

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH MAGELANG TAHUN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAGELANG NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH MAGELANG TAHUN 2023

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Magelang Tahun 2023   | Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023   | Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023  | Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Magelang Tahun 2023   |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  |
| WALI KOTA MAGELANG,  | WALI KOTA MAGELANG,  | WALI KOTA MAGELANG,   | WALI KOTA MAGELANG,  |
| <p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;</p> | <p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran Kota Magelang Tahun 2023 telah ditetapkan peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa dengan adanya dinamika perubahan komponen kebutuhan pada</p> | <p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran Kota Magelang Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 yang telah dirubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun</p> | <p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan asas dan prinsip otonomi daerah guna pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terencana dan terstandar;</p> <p>b. bahwa untuk mendukung perencanaan yang terstandar dan pelaksanaan yang akuntabel dihadapkan beberapa komponen sudah tidak sesuai dengan</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, perlu diakomodasi sehingga Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 perlu dirubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;</p> | <p>2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa dengan adanya dinamika perubahan komponen kebutuhan pada Perangkat Daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diakomodasi sehingga Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan</p> | <p>perkembangan perekonomian dan harga pasaran di daerah sehingga harus dilakukan penyesuaian;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan perencanaan perubahan anggaran tahun 2023 dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran tahun berkenaan, Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar</p> |
|--|--|---|--|

|   |   | Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;  | Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;  |
|---|---|---|--|
| <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Privinsi Jawa Timue, Jawa Tengah dan Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan</li> </ol> | <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> </ol> | <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> </ol> | <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan</li> </ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p>                          | <p>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 66);</p> | <p>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);</p> <p>4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;</p> | <p>Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023;</p> |
| <p>MEMUTUSKAN:<br/>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA</p> | <p>MEMUTUSKAN:<br/>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2021</p>  | <p>MEMUTUSKAN:<br/>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2021</p>  | <p>MEMUTUSKAN:<br/>Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA</p>   |

| MAGELANG<br>TAHUN 2023.   | TENTANG<br>STANDAR<br>HARGA SATUAN<br>PEMERINTAH<br>KOTA<br>MAGELANG<br>TAHUN 2023.   | TENTANG<br>STANDAR<br>HARGA<br>SATUAN<br>PEMERINTAH<br>KOTA<br>MAGELANG<br>TAHUN 2023.  | SATUAN<br>PEMERINTAH<br>KOTA MAGELANG<br>TAHUN 2023.   |
|---|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>(1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan standar harga satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023.</p> <p>(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. satuan biaya honorarium;</li> <li>b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;</li> <li>c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;</li> <li>d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;</li> <li>e. satuan biaya pemeliharaan;</li> <li>f. satuan biaya pengadaan barang; dan</li> <li>g. satuan biaya jasa.</li> </ol> | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W alikota ini.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 31); dan</li> <li>b. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang</li> </ol> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>(3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>   |  |  | <p>Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 65);<br/>sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023.</p> <p>(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;</li> <li>b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan</li> <li>c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran</li> </ol> |  |  |   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan</li> <li>b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.</li> </ol> <p>(4) Standar Harga Satuan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.</p> <p>(5) Standar Harga Satuan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan lampiran</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.   |  |  |  |
| <p>Pasal 3</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Standar Harga Satuan yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait.</p> |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>Komponen belanja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran oleh Perangkat Daerah sebelum Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> |  |
| <p>Pasal 4</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang</p> |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Tahun 2021-2022 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.                                   |  |  |  |
|  |  | 2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. |  |
| Pasal 5<br>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  | Pasal II<br>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   | Pasal II<br>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   | Pasal II<br>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.                       | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang. |
| Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Desember 2021<br>WALIKOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>MUCHAMAD NUR AZIZ                                    | Ditetapkan di Magelang pada tanggal 24 Juni 2022<br>WALIKOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>MUCHAMAD NUR AZIZ  | Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 November 2022<br>WALIKOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>MUCHAMAD NUR AZIZ  | Ditetapkan di Magelang pada tanggal 1 Agustus 2023<br>WALIKOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>MUCHAMAD NUR AZIZ                                      |
| Diundangkan di Magelang pada tanggal 24 Desember 2021  | Diundangkan di Magelang pada tanggal   | Diundangkan di Magelang pada tanggal 28 November 2022  | Diundangkan di Magelang pada tanggal 1 Agustus 2023  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| SEKRETARIS DAERAH<br>KOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>JOKO BUDIYONO | SEKRETARIS DAERAH<br>KOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>JOKO BUDIYONO | SEKRETARIS DAERAH<br>KOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>JOKO BUDIYONO | Pj. SEKRETARIS DAERAH<br>KOTA MAGELANG,<br>ttd.<br>LARSITA |
| Berita Daerah Kota Magelang<br>Tahun 2021 Nomor 66           | Berita Daerah Kota Magelang<br>Tahun 2022 Nomor 31           | Berita Daerah Kota Magelang<br>Tahun 2022 Nomor 65           | Berita Daerah Kota Magelang<br>Tahun 2023 Nomor 21         |
| LAMPIRAN   | PERUBAHAN LAMPIRAN   | PERUBAHAN LAMPIRAN   | PERUBAHAN LAMPIRAN   |